



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2020/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Srikandi bin Runi, umur 36 tahun, NIK: 720380508840002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ibu Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 376/Pdt.P/2020/PA Dgl. pada tanggal 05 Oktober 2020 mengajukan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon yang bernama:

Niri Sundari binti Srikandi, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Desa Tanambulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai Anak Pemohon;

Bermaksud akan melaksanakan perkawinan anak pemohon dengan seorang laki-laki bernama:



Isni Harianto bin Sahamdi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai Calon Suami Anak Pemohon;

Adapun yang menjadi dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nurul Hidayani binti Janggep** pada tanggal 12 Juli 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/06/X/2002 dan pernikahan dari tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;
 1. Niri Sundari binti Srikandi, umur 16 tahun
 2. Erik Arisandi bin Srikandi, umur 12 tahun
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Niri Sundari binti Srikandi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Isni Harianto bin Sahamdi**.
3. Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya.
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Niri Sundari binti Srikandi** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 16 tahun.
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor 0041/Kua.22.02.03/Pw.01/09/2020 tanggal 30 September 2020.
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 4 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan kedua anak tersebut pernah melakukan

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



hubungan suami istri.

7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan.
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Niri Sundari binti Srikandi** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Isni Harianto bin Sahamdi**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil dan hakim telah menjelaskan dampak perkawinan diusia muda yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa perkawinan di bawah umur bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggungjawab dan mental anak belum matang masih memerlukan bimbingan orang tua;
- Bahwa anak perempuan di bawah umur belum siap organ reproduksinya;
- Bahwa perkawinan di bawah umur berdampak secara ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Bahwa pada perkawinan di bawah umur potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga relatif lebih besar;
- Bahwa orang tua harus tetap bertanggungjawab terhadap segala hal akibat perkawinan masih dibawah umur;
- Bahwa orang tua siap mendampingi dan membimbing terhadap pernikahannya;

Bahwa, oleh karena penasihat tidak berhasil, Hakim melanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Niri Sundari binti Srikandi, hakim telah memberikan nasihat agar perkawinannya di tunda sampai usia cukup umur menurut peraturan perundang-undangan dan hakim telah menjelaskan segala resiko dan akibat terjadi perkawinan di bawah umur baik berkaitan dengan kesiapan mental, tanggung jawab maupun yang lain akan tetapi tidak berhasil serta anak pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa mereka telah menjalin cinta selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- bahwa mereka sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah hamil 1 bulan serta sepakat menikah tanpa ada paksaan;
- bahwa anak pemohon takut lebih jauh dalam pergaulan yang melanggar ajaran agama;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama Isni Harianto bin Sahamdi dan hakim telah menasihati agar perkawinannya ditunda sampai usia calon Istri telah cukup umur menurut

Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang perkawinan dan hakim telah menjelaskan segala resiko dan akibat dari perkawinan di usia muda akan tetapi tidak berhasil dan calon suami anak pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama Niri Sundari selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya dan sepakat menikah meskipun anak Pemohon belum cukup umurnya;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dan anak Termohon telah hamil 1 bulan;
- Bahwa saya mampu membiayai hidup rumah tangga jika sudah menikah dengan anak Pemohon nanti karena saya telah bekerja sebagai Petani membantu orang tua dan kami memiliki sawah dan beberapa lahan kebun;
- Bahwa saya ingin menikahi anak Pemohon tanpa ada paksaan siapapun, saya bertanggung jawab atas perbuatan saya yang telah menghamili anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon menghadirkan pula ibu kandung anak Pemohon bernama Nurul Hidayani binti Janggep dan hakim telah berusaha menasihati agar menunda perkawinan anaknya bila telah cukup usia perkawinan dan hakim telah memberikan penjelasan tentang segala resiko dan akibat menikah dibawah umur baik mengenai kesiapan mental, tanggungjawab, akan tetapi tidak berhasil dan ibu kandung anak pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saya telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Isni Harianto bin Sahamdi bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan anak saya sudah hamil 1 bulan;

Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui kalau anak saya dengan anak laki-laki bernama Isnri Harianto bin Sahamdi telah sepekat menikah dengan anak saya dengan Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah ;
- Pihak orang tua laki-laki telah melamar anak saya dan kedua pihak keluarga telah sepakat menikahkan mereka berdua namun pihak Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sehingga diajukan permohonan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung anak laki-laki yang menikah dengan anak Pemohon bernama Sahamdi bin H. Jamal dan hakim telah berusaha menasihati agar menunda perkawinan anaknya dengan anak Pemohon menunggu sampai anak Pemohon telah cukup usia perkawinan dan hakim juga telah memberikan penjelasan tentang segala resiko dan akibat menikah dibawah umur baik mengenai kesiapan mental, tanggungjawab, akan tetapi tidak berhasil dan ayah kandung calon suami anak pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama Niri Sundari binti Srikandi bahkan keduanya telah melakukan hubungan intim sebagaimana layak suami istri dan anak Pemohon sudah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa saya mengetahui kalau anak saya dengan anak Pemohon telah sepekat menikah meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari kami sebagai orang tua;
- Pihak saya sebagai orang tua pihak laki-laki telah melamar anak Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat menikahkan mereka berdua namun pihak Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sehingga diajukan permohonan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Donggala;

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun semenda sehingga keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon statusnya masing-masing jejaka dan perawan;
- Bahwa saya sebagai orang tua siap untuk membimbing, membantu dan bertanggung jawab untuk kelangsungan `rumah tangga` anak saya dan anak Pemohon setelah keduanya menikah nanti;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (Srikandi), Nomor 7203160508840002, tertanggal 13 Maret 202012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon (Nurul Hidayani), Nomor 7203165907860001, tertanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P.2;
3. Foto kopi Kutipan akta nikah atas nama pemohon (Srikandi) dan istrinya Nurul Hidayani, Nomor 279/06/X/2002 tertanggal 15 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon (Srikandi), Nomor 7203161204100016, tertanggal 29 Mei 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P.4;

Halaman 7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi kutipan akta kelahiran atas nama anak pemohon (Niri Sundari), Nomor 7473/Ist/2009/2004, tertanggal 30 Juli 2009, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P.5;
6. Foto kopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2019 An. Niri Sundari yang diterbitkan Kepala SMP Negeri 5 Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, tanggal 28 Mei 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P.6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/013-231C/SKBS/UPTD-PKM/BT/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 An. Niri Sundari yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Delatope, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P 7;
8. Foto kopi Surat Keterangan Pemberian Imunisasi Catin Nomor 445/800-2786/SKICP/PKM/2020 tanggal 01 Oktober 2020 An. Niri Sundari, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P 8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/227/TNPL/IX/2020, tanggal 30 September 2020 An. Niri Sundari, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Tanampulu Sekretaris Desa, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7203160707720002 atas nama Sahamdi (Ayah calon suami anak Pemohon) tanggal 12 Agustus 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil

Halaman 8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P 10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7203164305740001 atas nama Sahri (ibu kandung calon suami anak Pemohon) tanggal 12 Agustus 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P. 11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahamdi, Nomor 7203161404100032, tertanggal 14 April 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 720316100696000 atas nama Isni Harianto (calon suami anak Pemohon) tanggal 08 Agustus 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P 13;
14. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 An. Isni Harianto, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Palu, tanggal 15 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P 14;
15. Foto kopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/013-231B/SKBS/UPTD-PKM/BT/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 An.Isni Harianto yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Delatope, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P 15;
16. Foto kopi Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan, Calon Pengantin An. Niri Sundari Nomor 0041/KUA.22.02.03/PW.01/09/2020 tanggal 30 September 2020 yang

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup diberi Kode bukti P. 16;

17. Foto kopi Surat Keterangan hamil Nomor 440/800-3132/SKBS/PKM-LSD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 An.Niri Sundari yang dikeluarkan oleh An. Kepala Puskesmas Lembasada, Pemeriksa Ramlah, Amd Keb, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti P 17;

B. Saksi-Saksi:

1. Misdin bin Dul Rawati, identitas selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah ke pengadilan karena anak Pemohon yang bernama Niri Sundari, baru berumur 16 tahun, sebagai calon istri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku harus berumur 19 tahun;
 - Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suami bernama Isni Harianto bin Sahamdi berumur 24 tahun;
 - Bahwa status Niri Sundari binti Srikandi adalah belum pernah menikah dengan laki-laki lain dan Isni Harianto bin Sahamdi juga belum pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa antara anak Pemohon Niri Sundari dengan Isni Harianto bin Sahamdi tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa antara anak Pemohon Niri Sundari dengan Isni Harianto bin Sahamdi tidak ada hubungan mahram, semenda sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;



- Bahwa antara anak pemohon dengan Isni Harianto bin Sahamdi menjalin cinta selama 4 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan intim sebagaimana hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan pihak keluarga Isni Harianto bin Sahamdi telah sepakat untuk menikahkan keduanya ;
- Bahwa proses pelamaran telah dilakukan dan proses selanjutnya menunggu dispensasi kawin dari Pengadilan

2. Sianim binti Runi, identitas selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Niri Sundari binti Srikandi yang masih di bawah umur 16 tahun dengan laki-laki yang bernama Isni Harianto bin Sahamdi;
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suami bernama Isni Harianto bin Sahamdi berumur 24 tahun;
- Bahwa status Niri Sundari binti Srikandi adalah belum pernah menikah dengan laki-laki lain dan Isni Harianto bin Sahamdi juga belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Pemohon Niri Sundari dengan Isni Harianto bin Sahamdi tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon Niri Sundari dengan Isni Harianto bin Sahamdi tidak ada hubungan mahram, semenda sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak pemohon dengan Isni Harianto bin Sahamdi ada hubungan yang sudah erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan intim sebagaimana suami istri dan anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan;

Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan pihak keluarga Isnri Harianto bin Sahamdi telah sepakat untuk menikahkan keduanya ;
- Bahwa proses pelamaran telah dilakukan dan proses selanjutnya menunggu dispensasi kawin dari Pengadilan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan istri Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Pemohon kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan terkait risiko dan akibat perkawinan di bawah umur pada pokoknya dapat mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, belum matangnya sikap mental, kurangnya tanggung jawab, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan maksud surat permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon bernama Niri Sundari binti Srikandi dengan alasan anak pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Isnri Harianto bin Sahamdi dimana hubungan mereka sudah demikian eratnya dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Niri Sundari binti Srikandi untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Isnri Harianto bin Sahamdi dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan istri Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anak Pemohon serta ayah kandung calon suami anak Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya telah saling mencintai, telah bertunangan, dan rencana perkawinan atas persetujuan keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan alasan terdesak anak pemohon dan calon suami keduanya sudah menjalin cinta selama 4 tahun dan telah melakukan hubungan intim sebagaimana suami istri dan anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perahonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta 2 (dua) orang saksi, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10. P11 dan P.12, P. 13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 telah bermeterai

Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1668 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5 P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, (foto Kopi KTP dan kartu keluarga, Akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status dalam keluarga pihak-pihak yang terkait dengan permohonan dispensasi kawin sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (foto Kopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Foto kopi akta kelahiran) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemohon mempunyai hubungan hukum bahwa pemohon (Srikandi bin Runi) sebagai ayah kandung dari Niri Sundari binti Srikandi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan



pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 (Foto Copy penolakan perkawinan dan Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan dari KUA terkait dengan permohonan dispensasi kawin sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa alat bukti P.6, P.7 dan P.15 adalah Foto Kopi surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang berisi keterangan tentang anak pemohon dan calon suami anak Pemohon berbadan sehat dan telah dilakukan imunisasi calon pengantin, oleh karena surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka statusnya Hakim persamakan dengan akta otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.12 dan P. 13 menunjukkan bahwa Isni Harianto bin Sahamdi yang merupakan calon suami anak Pemohon telah berumur 24 tahun dan jarak perbandingan umur antara keduanya dinilai patut dan tidak mengindikasikan adanya eksploitasi dengan adanya perbandingan umur yang tidak begitu jauh antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 dan P. 14 menunjukkan bahwa Anak Pemohon Niri Sundari telah menyelesaikan pendidikan ditingkat SLTP dan Calon Suaminya Isni Harianto bin Sahamdi telah tamat pendidikan SLTA sehingga keduanya telah melalui pendidikan dan dikategorikan sebagai orang yang telah memenuhi wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 menunjukan bahwa Anak Pemohon yang bernama Niri Sundari telah hamil, hal menunjukan bahwa ada hal yang memaksa sehingga anak Pemohon dengan calon suaminya untuk dapat



diberikan izin untuk melakukan Dispensasi nikah meskipun anak pemohon masih berumur 16 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti keterangan 2 orang saksi atas nama saksi Misdin bin Dul Rawati dan Sianim binti Runi, saksi-saksi tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 hasil perubahannya yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: Niri Sundari binti Srikandi dengan seorang laki-laki bernama Isni Harianto bin Sahamdi, oleh karena permohonan Pemohon untuk menikahkan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagaimana bukti P.16 disebabkan usia anak Pemohon tersebut belum genap berusia 19 tahun masih berusia 16 tahun sebagaimana bukti P.4 dan P.5, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hasil revisi yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019 yaitu Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 anak pemohon belum genap berusia 19 tahun sehingga penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan sesuai bukti P.16 tersebut cukup beralasan hukum. Oleh karena itu langkah yang ditempuh Pemohon memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Istri pemohon, anak pemohon, dan calon suami anak pemohon, ayah kandung calon suami anak pemohon dan para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa anak pemohon berumur kurang dari 19 tahun yaitu berumur 16 tahun akan tetapi dilihat secara fisik, mental dan cara berfikirnya serta ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, berdasarkan bukti P.7, P.8

Halaman 16 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



dan P.15 secara klinik keduanya sehat dan telah melakukan imunisasi, sehingga anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah meskipun masih dibawah umur dan berdasarkan fakta dipersidangan anak pemohon bernama Niri Sundari binti Srikandi dan calon suaminya Isni Harianto bin Sahamdi telah menjalin cinta selama 4 (empat) tahun dan telah melakukan hubungan intim dan anak Pemohon Niri Sundari telah hamil 1 (satu) bulan, oleh karena itu dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina) yang berkelanjutan maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera apalagi calon suami anak pemohon telah bekerja membantu orang tuanya sebagai Petani dengan memiliki sawah dan kebun yang mampu memberikan nafkah cukup ketika keduanya menikah nanti. Oleh karena itu sesuai hasil Perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

Dan juga sesuai pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تَصَرَّفَ الْأِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan fakta dipersidangan hakim berpendapat bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang No.16 tahun 2019 dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Niri Sundari binti Srikandi** lahir tanggal 04 Januari 2004 untuk menikah dengan laki-laki bernama **Isni Harianto bin Sahamdi** lahir 10 Juni 1996;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag.,MH., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Bulgis, S.Ag.

Mohamad Arif, S.Ag, MH.,

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	250.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	356.000,00

Terbilang: *(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)*

Halaman 19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Ttd

Usman Abu, S.Ag.,

Halaman 20 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)